



UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor



NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2001/10
13 July 2001

REGULASI NO. 2001/10

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Peraturan UNTAET No.1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Peraturan UNTAET No.1999/1),

Mengingat:

- (a) Peraturan No. 2000/11 tanggal 6 Maret 2000 tentang Susunan Pengadilan di Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Peraturan UNTAET No.2000/11), dan amendemennya yang tertuang dalam Peraturan UNTAET No. 2000/ 14 tanggal 10 Mei 2000 (selanjutnya disebut: Peraturan UNTAET No.2000/14),
- (b) Peraturan UNTAET No. 2000/ 15 tanggal 6 Juni 2000 tentang Pendirian Panel Hakim yang Berjuridiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Skala Berat (selanjutnya disebut: Peraturan UNTAET No.2000 /15),
- (c) Peraturan UNTAET No. 2000/16 tanggal 6 Juni 2000 Tentang Susunan Kejaksaan di Timor Lorosae(selanjutnya disebut: Peraturan UNTAET No.2000 /16),
- (d) Peraturan UNTAET No. 2000/30 tanggal 25 September 2000 tentang Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi (selanjutnya disebut: Peraturan UNTAET No. 2000/30)

Menimbang rekomendasi Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosae dalam laporannya pada Sekretaris-Jenderal pada bulan Januari 2000,

Menginginkan peningkatan rekonsiliasi dan pemulihan nasional sesudah konflik yang berkepanjangan di Timor Lorosae, pada khususnya setelah kekejaman yang dilakukan pada tahun 1999;

Setelah konsultasi dengan Dewan Nasional,

Dengan tujuan membentuk sebuah Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Timor Lorosae,

Mengumumkan sebagai berikut:

BAB 1

Bagian 1 Definisi

Dalam Regulasi ini,

- (a) “Komisi” berarti Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang didirikan berdasarkan Bagian 2 dan terdiri dari Anggota Komisi Nasional yang dilantik sesuai Bagian 4 Regulasi ini;
- (b) “Anggota komisi” berarti anggota komisi yang dilantik dibawah Regulasi ini sebagai Anggota Komisi Nasional.
- (c) “Pelanggaran hak asasi manusia” berarti:
 - (i) pelanggaran terhadap standar internasional hak-hak asasi manusia;
 - (ii) pelanggaran hukum internasional kemanusiaan (*humanitarian*); dan
 - (iii) tindak pidanayang dilakukan dalam konteks konflik politik antara 25 April 1974 sampai dengan Oktober 25 1999 di Timor Lorosae.
- (d) “Hukum kemanusiaan (*humanitarian*) internasional” termasuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949; Protokol Tambahan untuk Kovensi Jenewa 12 Agustus 1949; dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan non-Internasional tanggal 8 Juni 1977; dan Konvensi Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Yang Dilihat Melukai Secara Berlebihan atau Mempunyai Dampak yang Tidak Mendiskriminasi tanggal 10 Oktober 1980 dan hukum serta adat perang;
- (e) “Standar internasional hak asasi manusia” berarti standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional seperti tertera dalam Bagian 2 Regulasi UNTAET No. 1999/1;
- (f) “Anggota masyarakat internasional” berarti orang yang tidak berasal dari Timor Lorosae;
- (g) “Kejaksaan Agung” berarti Kantor yang didirikan berdasarkan Bagian 5 Regulasi UNTAET No. 2000/16;

- (h) “Badan resmi negara lain” berarti organ, badan, atau lembaga yang berhubungan dengan atau didirikan oleh negara lain;
- (i) “Polisi” berarti anggota International Civilian Police (CivPol) yang bekerja di Timor Lorosae dan aparat hukum lainnya yang mempunyai kewenangan sesuai hukum;
- (j) “Konflik politik di Timor Lorosae” berarti perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata dan kekacauan berkaitan dengan kedaulatan atau status politik Timor Lorosae, dengan susunan dan pemerintahan Timor Lorosae, dengan penyerbuan dan pendudukan Timor Lorosae yang dilakukan oleh Indonesia secara tidak sah, atau kombinasi daripadanya.
- (k) “Lokasi” berarti tanah atau bangunan;
- (l) “Jurisdiksi penuntutan” mempunyai arti sesuai dengan Bagian 3 Regulasi UNTAET No. 2000/16;
- (m) “Tindak pidana berat” berarti tindakan yang melanggar hukum Timor Lorosae sebagaimana diuraikan dalam Bagian 10.1 Regulasi UNTAET No. 2000/11 dan Bagian 1.3 & 4-9 Regulasi UNTAET No. 2000/15 ;
- (n) “Korban” berarti orang yang secara individu atau bersama telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosio nal, kerugian ekonomi atau pelanggaran haknya secara substansial akibat tindakan yang dipeluk dalam yurisdiksi Komisi untuk dipertimbangkannya dan termasuk sanak-saudara atau orang-orang yang mengandalkan pada korban yang telah mengalami penderitaan/kerugian;
- (o) “Surat perintah penangkapan” adalah surat yang dikeluarkan oleh Hakim Investigasi berkaitan dengan permintaan sah Komisi yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan perintah tersebut;
- (p) “Saksi” berarti orang yang mempunyai pengetahuan tentang tindakan atau kelalaian atau dampak dari tindakan atau kelalaian dan termasuk orang yang menghadapi Komisi untuk memberi informasi atau kesaksian.

BAB II - PEMBENTUKAN KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Bagian 2 Pembentukan Komisi

- 2.1 Dibentukkan sebuah Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- 2.2 Komisi menjalankan tugasnya sebagai sebuah otoritas independen dan tidak ada dibawah kekuasaan atau perintah anggota Kabinet yang diangkat sesuai Regulasi UNTAET No.2000/23 tentang Pembentukan Kabinet Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae atau pejabat Administrasi Transisi Timor Lorosae.

- 2.3 Komisi berjalan selama dua-puluh empat bulan, dimulai dua bulan sejak pengangkatan Anggota Komisi sesuai dengan Bagian 4 Regulasi ini.
- 2.4 Masa tugas Komisi dapat diperpanjang sampai dengan enam bulan, berdasarkan keputusan Administrator Transisi.

Bagian 3 Tujuan dan Fungsi Komisi

- 3.1 Tujuan Komisi termasuk:
- (a) menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks konflik politik di Timor Lorosae;
 - (b) mencari kebenaran berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu;
 - (c) melaporkan sifat dari pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada pelanggaran tersebut;
 - (d) mengidentifikasi kebijakan dan praktek-praktek, baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, yang perlu ditangani untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia.
 - (e) merujuk pelanggaran hak asasi manusia kepada Kejaksaan Agung dengan rekomendasi untuk penuntutan pelanggaran, dimana diperlukan;
 - (f) membantu proses pemulihan martabat korban;
 - (g) mendorong rekonsiliasi;
 - (h) mendukung penerimaan dan reintegrasi individu yang telah merugikan komunitasnya lewat tindakan kejahatan ringan dan tindakan yang merugikan lainnya dengan cara memfasilitasi mekanisme rekonsiliasi di tingkat basis; dan
 - (i) peningkatan hak asasi manusia
- 3.2 Dalam rangka mencapai tujuannya, fungsi Komisi adalah:
- (a) berbagai fungsi berkaitan dengan pencarian kebenaran sesuai BAB III Regulasi ini;
 - (b) berbagai fungsi berkaitan dengan rekonsiliasi ditingkat komunitas sesuai BAB IV Regulasi ini;
 - (c) membuat rekomendasi pada Administrator Transisi atau orang lain atau lembaga berkaitan dengan Regulasi ini; dan

- (d) fungsi- fungsi yang diberikan pada Komisi dalam Regulasi ini.
- 3.3 Komisi dapat melakukan kegiatan yang perlu untuk memenuhi mandatnya sesuai dengan Regulasi ini.
- 3.4 Komisi dapat menentukan prosedurnya sendiri dan mempunyai kekuasaan untuk:
- (a) membentuk komite dan/ atau satuan untuk melakukan fungsi Komisi dan menyerahkan kewenangan pada komite dan/ atau satuan sesuai yang dibutuhkan;
 - (b) mengangkat staf untuk mencapai tujuan dari Komisi
 - (c) membuat panduan, termasuk kebijakan yang peka jender, untuk dijalankan oleh semua staf Komisi berkaitan dengan kinerja untuk menjalankan fungsinya.

Bagian 4

Susunan Komisi dan Prosedur Penyeleksian

- 4.1 Komisi terdiri dari lima sampai dengan tujuh Anggota Komisi Nasional. Anggota Komisi Nasional adalah orang dengan karakter moril yang tinggi, yang tidak memihak, dan yang mempunyai integritas, yang kompeten untuk menangani masalah-masalah yang tertera dalam Regulasi ini, tidak mempunyai profil politik yang tinggi, dan mempunyai komitmen pada hak asasi manusia yang telah terbukti. Anggota Komisi Nasional tidak boleh mempunyai hubungan suami-istri atau hubungan darah tingkat pertama dengan Anggota Komisi Nasional lainnya. Paling sedikit tiga-puluh persen (30%) Anggota Komisi Nasional adalah perempuan.
- 4.2 Anggota Komisi diangkat oleh Administrator Transisi berdasarkan nasihat dari Panel Seleksi yang dibentuk sesuai Prosedur Seleksi dalam Bagian 4.3 Regulasi ini.
- 4.3 Sebuah Prosedur Seleksi, yang melibatkan konsultasi luas dalam pemilihan Anggota Komisi, meliputi langkah-langkah berikut:
- (a) paling lama satu bulan sejak keluarnya Regulasi ini, sebuah Panel Seleksi (“Panel”) dibentuk, terdiri dari Administrator Transisi atau orang yang ditunjuk olehnya, yang berfungsi sebagai Ketua, dan satu anggota Panel yang diangkat masing-masing oleh:
 - (i) Tralabhistas;
 - (ii) KOTA;
 - (iii) Fretilin;
 - (iv) UDT;
 - (v) Administrator Transisi sesudah konsultasi dengan pendukung pro-otonomi;

- (vi) NGO Forum;
 - (vii) Rede;
 - (viii) Presidium Juventude;
 - (ix) Asosiasi Ex-Tapol/Napol;
 - (x) Asosiasi Keluarga Orang Hilang;
 - (xi) dan seorang yang diajukan sebagai calon bersama oleh Diosis Baucau dan Diosis Dili; dan
 - (xii) Kantor HAM UNTAET.
- (b) Apabila mayoritas dari organisasi dan orang yang disebut dalam paragraf (a) i-xi diatas telah menominasi satu orang untuk duduk dalam Panel, maka Panel dapat menjalankan fungsinya setelah lewat jangka waktu satu bulan, meskipun ada organisasi atau orang yang gagal menominasi orang untuk duduk dalam Panel.
- (c) Panel meminta masyarakat Timor Lorosae mengajukan calon untuk Anggota Komisi Nasional, dengan mengeluarkan prosedur yang sederhana untuk nominasi dengan batas yang sesuai untuk pengajuan nominasi.
- (d) Panel dapat juga menominasi orang-orang untuk dipertimbangkan menjadi Anggota Komisi Nasional, tetapi hanya apabila Panel telah secara khusus berkonsultasi dengan kelompok masyarakat tentang orang tersebut.
- (e) Sesudah konsultasi dengan berbagai sektor di masyarakat, termasuk wakil-wakil dari kelompok minoritas, Panel menyeleksi orang-orang untuk direkomendasi sebagai Anggota Komisi kepada Administrator Transisi. Panel juga memberi rekomendasi mengenai siapa yang menjadi Ketua Komisi.
- (f) Panel mengambil keputusan melalui konsensus apabila mungkin, dan apabila tidak dapat mencapai konsensus, dengan suara terbanyak dari Panel;
- (g) Dalam membuat rekomendasinya, Panel harus memberi pertimbangan pada perwakilan yang majemuk, termasuk dari segi pandangan, pengalaman, termasuk perbedaan sikap dalam konflik politik yang telah berlalu di Timor Lorosae, serta perwakilan wilayah dan jender yang adil.
- (h) Apabila seorang anggota Panel Seleksi masuk nominasi sebagai calon Anggota Komisi Nasional dan ingin dipertimbangkan, maka ia wajib mengundurkan diri dari Panel Seleksi. Organisasi yang mengangkat anggota Panel Seleksi berhak mengangkat penggantinya.

- 4.4 Panel Seleksi dapat merekomendasi satu atau dua wakil dari masyarakat internasional dalam rekomendasinya.
- 4.5 Sesudah pengangkatan, Administrator Transisi menerbitkan nama - nama orang yang telah dipilih sebagai Anggota Komisi dalam Lembaran Berita Resmi untuk Timor Lorosae. Pengangkatan Anggota Komisi berlaku sejak tanggal penerbitan nama - nama tersebut.
- 4.6 Anggota Komisi Nasional dapat bekerja paruh-waktu atau penuh, dengan ketentuan minimum 25 % dari waktunya diberikan pada Komisi. Pada saat pengangkatan, tiap Anggota Komisi Nasional memberi indikasi proporsi waktu kerjanya untuk Komisi.
- 4.7 Honor dari Anggota Komisi proporsional dengan waktu yang diberikan pada Komisi dan diperhitungkan berdasarkan honor yang ditentukan dalam Instruksi UNTAET.
- 4.8 Anggota Komisi dapat memilih Wakil Ketua dari antara mereka sendiri.

Bagian 5

Sumpah untuk Anggota Komisi

- 5.1 Sesudah pengangkatan, tiap Anggota Komisi Nasional mengambil sumpah (atau pernyataan khidmat) yang berikut didepan Administrator Transisi:

“Saya bersumpah (menyatakan dengan khidmat) bahwa dalam menjalankan fungsi yang telah dipercayakan pada saya sebagai Anggota Komisi, akan menjalankan tugas saya secara mandiri dan adil. Saya akan selalu bertindak sesuai dengan kehormatan yang dituntut dalam fungsi saya.

Saya menolak segala bentuk penggunaan kekerasan yang melanggar hukum dan dalam melakukan tugas saya akan meningkatkan rekonsiliasi, persatuan nasional, dan perdamaian.

Saya akan melakukan tugas saya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-muasal nasional atau sosial, asosiasi dengan minoritas nasional, kekayaan, kelahiran atau status.”

- 5.2 Sesudah membuat sumpah atau pernyataan khidmat secara lisan, tiap Anggota Komisi Nasional mengajukan tembusan pernyataan di atas yang telah ditanda-tangani pada Administrator Transisi.

Bagian 6

Penggantian Anggota Komisi

- 6.1 Anggota Komisi Nasional menjabat selama Komisi berdiri.
- 6.2 Anggota Komisi Nasional dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis pada Komisi.

- 6.3 Komisi dapat merekomendasikan kepada Administrator Transisi bahwa seorang Anggota Komisi Nasional diberhentikan asal diputuskan oleh dua-pertiga suara Anggota Komisi yang lain, berdasarkan bukti bahwa Anggota Komisi tersebut tidak mampu, tidak kompeten, atau telah melakukan tindakan yang mengancam kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap Komisi.
- 6.4 Waktu seorang Anggota Komisi Nasional mengundurkan diri, atau diberhentikan, atau meninggal dunia, maka Administrator Transisi mengangkat seseorang sebagai pengganti Anggota Komisi Nasional.
- 6.5 Apabila Ketua mengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua Komisi, maka Wakil Ketua mempunyai kewenangan untuk menjalankan semua fungsi Ketua, sampai dengan waktu Komisi memilih pengganti Ketua dari Anggota Komisi.
- 6.6 Apabila Ketua atau Wakil Ketua tidak hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua atau Wakil Ketua selama waktu tertentu, Komisi dapat menunjuk Ketua Pejabat Sementara atau Wakil Ketua Pejabat Sementara dari Anggota Komisi. Ketua Pejabat Sementara atau Wakil Ketua Pejabat Sementara mempunyai kewenangan untuk menjalankan semua fungsi Ketua dan Wakil Ketua, waktu menjabat sementara dalam kapasitas tersebut.

Bagian 7 Rapat Komisi

- 7.1 Ketua Komisi menentukan waktu dan tempat rapat Komisi dan menyiapkan agenda untuk rapat sesudah konsultasi dengan Anggota Komisi lainnya.
- 7.2 Komisi menentukan prosedur rapat.
- 7.3 Administrator Transisi mengadakan rapat perdana dari Komisi. Rapat-rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua Komisi.
- 7.4 Kuorum dari rapat Komisi adalah mayoritas Anggota Komisi.
- 7.5 Komisi mengambil keputusan berdasarkan konsensus apabila mungkin. Apabila konsensus tidak dapat dicapai, keputusan hanya dapat diambil berdasarkan suara mayoritas dari semua Anggota Komisi. Untuk maksud kalimat yang terdahulu “mayoritas dari semua Anggota Komisi” berarti mayoritas Anggota Komisi yang menjabat pada saat pemungutan suara dilakukan, dan tidak berarti mayoritas dari Anggota Komisi yang hadir dan memberikan suara.
- 7.6 Komisi mengadakan rapat secara terbuka atau tertutup, sesuai keputusan Komisi, dan membuat risalah tertulis atas rapatnya.

Bagian 8
Pelaksanaan dan Penyerahan Kekuasaan

- 8.1 Sesuai dengan Bagian 8.2, kekuasaan yang diberikan kepada Komisi dalam Regulasi ini dapat dijalankan oleh Anggota Komisi Nasional yang bertindak secara bersama-sama.
- 8.2 Komisi dapat menyerahkan kekuasaan apapun dalam Regulasi ini kepada seorang Anggota Komisi secara individu.

Bagian 9
Masalah Keuangan

- 9.1 Komisi harus memastikan bahwa dana yang didapat atau yang dikumpulkan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- 9.2 Komisi melakukan pembukuan keuangan dan semua catatan keuangan dan mempersiapkan laporan keuangan tiap tiga bulan yang menunjukkan pengeluaran bulanan. Laporan tiga bulan diperiksa oleh seorang auditor/pemeriksa keuangan, yaitu seorang akuntan profesional yang terpercaya yang ditunjuk oleh Administrator Transisi. Laporan keuangan dan laporan auditor diberikan pada Administrator Transisi.
- 9.3 Komisi mempunyai kewenangan untuk membuat kesepakatan dengan siapapun, termasuk departemen UNTAET atau ETTA, berkaitan dengan bagaimana Komisi dapat menggunakan fasilitas, peralatan atau staf yang dimiliki atau dibawah pengawasan atau dipekerjakan oleh seseorang atau departemen tersebut.
- 9.4 Komisi mempunyai kekuasaan untuk melakukan penggalangan dana untuk menjalankan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Instruksi yang akan mendatang.

Bagian 10
Kantor Komisi Daerah

- 10.1 Komisi mendirikan maksimal enam Kantor Komisi Daerah. Rincian tentang tiap Kantor Komisi Daerah, termasuk letaknya dan wilayah yang diliputi, diterbitkan dalam *Lembaran Berita Resmi untuk Timor Lorosae*.
- 10.2 Tiap Kantor Daerah membuat dokumentasi tertulis atas rapat, sidang dan pernyataan dan mengajukan laporan tiga bulanan tertulis tentang kegiatannya pada Komisi Nasional.
- 10.3 Kantor Daerah dapat merujuk sebuah masalah atau meminta bantuan pada Komisi Nasional berkaitan dengan hal apapun yang diatur dalam Regulasi ini.

Bagian 11
Anggota Komisi Daerah

- 11.1 Administrator Transisi, berdasarkan nasihat dari Komisi, mengangkat paling sedikit 25 dan paling banyak 30 Anggota Komisi Daerah untuk bertindak atas nama Komisi di Kantor Komisi Daerah. Anggota Komisi Daerah adalah orang dengan karakter moril yang tinggi, yang tidak memihak, dan yang mempunyai integritas, yang kompeten untuk menangani masalah-masalah yang tertera dalam Peraturan ini, tidak mempunyai profil politik yang tinggi dan mempunyai komitmen pada hak asasi manusia yang telah terbukti. Anggota Komisi Daerah tidak boleh mempunyai hubungan suami-istri atau hubungan darah tingkat pertama dengan Anggota Komisi Daerah lainnya. Paling sedikit tiga-puluh persen (30%) dari Anggota Komisi Daerah, dari jumlah keseluruhan dan bukan per wilayah, adalah perempuan.
- 11.2 Panel yang terdiri sesuai dengan Bagian 4 meminta masyarakat Timor Lorosae untuk mengajukan calon yang ingin berperan sebagai Anggota Komisi Daerah, melalui prosedur yang sederhana untuk nominasi dengan batas waktu yang pantas. Permintaan nominasi tersebut dapat dilakukan pada waktu yang sama dengan permintaan nominasi untuk Anggota Komisi Nasional sesuai dengan Bagian 4.
- 11.3 Panel merujuk nama-nama tersebut pada Komisi, sesudah pengangkatan Anggota Nasional. Sebelum mengajukan rekomendasi pada Administrator Transisi, Komisi dapat melakukan konsultasi lanjutan. Komisi dapat juga mempertimbangkan nama-nama yang belum dinominasi pada Panel untuk direkomendasi, tetapi hanya apabila Komisi telah secara khusus berkonsultasi dengan kelompok masyarakat tentang orang tersebut.
- 11.4 Dalam membuat rekomendasinya, Komisi harus memberi pertimbangan pada perwakilan yang majemuk, termasuk dari segi pandangan, pengalaman, termasuk sikap dalam konflik politik yang telah berlalu di Timor Lorosae, serta perwakilan wilayah dan jender.
- 11.5 Sesudah pengangkatannya, tiap Anggota Komisi Daerah mengambil di depan Administrator Transisi sumpah (atau pernyataan khidmat) yang berikut:
- “Saya bersumpah (menyatakan dengan khidmat) bahwa dalam menjalankan fungsi yang telah dipercayakan pada saya sebagai Anggota Komisi, saya akan menjalankan tugas saya secara mandiri dan adil. Saya akan selalu bertindak sesuai dengan kehormatan yang dituntut dalam fungsi saya.
- Saya menolak segala bentuk penggunaan kekerasan yang melanggar hukum dan dalam melakukan tugas saya akan meningkatkan rekonsiliasi, persatuan nasional, dan perdamaian.
- Saya akan melakukan tugas saya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-muasal nasional atau sosial, asosiasi dengan minoritas nasional, kekayaan, kelahiran atau status.”
- 11.6 Sesudah membuat sumpah secara lisan, tiap Anggota Komisi Daerah mengajukan pada Administrator Transisi tembusan tertulis dari pernyataan di atas yang telah ditandatangani.

- 11.7 Komisi mempunyai kekuasaan untuk menentukan seorang Anggota Komisi Daerah yang akan bekerja pada Kantor Komisi Daerah yang mana. Dalam menentukan hal itu, Komisi harus mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman khusus Anggota Komisi Daerah tersebut tentang urusan wilayah tertentu.
- 11.8 Komisi mempunyai kewenangan untuk memindahkan Anggota Komisi Daerah secara permanen atau jangka-pendek ke Kantor Komisi Daerah yang lain demi kepentingan pelaksanaan fungsinya Komisi.
- 11.9 Seorang Anggota Komisi Daerah dapat diberhentikan apabila diputuskan oleh dua-pertiga suara Komisi, berdasarkan bukti bahwa Anggota Komisi Daerah tersebut tidak mampu, tidak kompeten, atau melakukan tindakan yang mengancam kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap Komisi.
- 11.10 Anggota Komisi Daerah bekerja penuh untuk Komisi. Honor dari Anggota Komisi Daerah ditentukan berdasarkan Instruksi UNTAET.

Bagian 12 Kegiatan Persiapan

- 12.1 Dalam dua bulan pertama sesudah pengangkatan anggotanya sesuai ketentuan dalam Bagian 4, Komisi menjalankan tugas-tugas persiapan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa Komisi dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam masa tugasnya, sebagai berikut:
- (a) identifikasi ruang kantor;
 - (b) menyediakan anggaran;
 - (c) komunikasi dengan donor;
 - (d) rekrutmen staff, termasuk yang mempunyai keahlian dalam bidang jender, hak asasi manusia dan hukum;
 - (e) diskusi masalah metodologi;
 - (f) mempersiapkan kampanye pendidikan umum tentang Komisi;
 - (g) mempersiapkan database;
 - (h) melakukan penelitian awal;
 - (i) mengumpulkan buku, artikel dan bahan-bahan lain yang relevan;
 - (j) membuat kebijakan dan prioritas berkaitan pelaksanaan pekerjaan, termasuk kepentingan jender; dan
 - (k) melaksanakan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III. PENCARIAN KEBENARAN

Bagian 13 Kebenaran

- 13.1 Dalam menjalankan tujuannya untuk mencari kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosae, Komisi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
- (a) memulai, memfasilitaskan, atau mengkoordinasi penyidikan berkaitan:
 - (i) luasnya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran yang menjadi bagian dari pola pelanggaran yang sistematis;
 - (ii) sifat, penyebab, dan cakupan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk latar belakang, situasi yang mendasari, faktor, konteks, alasan, dan pandangan yang memicu terjadinya pelanggaran;
 - (iii) siapa adalah orang, aparat, institusi dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;
 - (iv) apakah pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh perencanaan yang disengaja, kebijakan atau atas perintah dari sebagian negara atau beberapa lembaganya, atau organisasi politik, kelompok milisi, gerakan kemerdekaan, atau kelompok lainnya atau individu;
 - (v) peran faktor internal dan eksternal dalam konflik; dan
 - (vi) tanggung-jawab politik maupun tanggung-jawab lainnya untuk pelanggaran hak asasi manusia.
 - (b) memulai, memfasilitaskan, melakukan atau mengkoordinasi pengumpulan informasi dan penerimaan bukti dari siapapun;
 - (c) menyiapkan sebuah laporan lengkap yang menggambarkan kegiatan dan putusan, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima atau diberikan pada Komisi; dan
 - (d) membuat rekomendasi untuk perubahan dan inisiatif yang tujuannya mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada masa yang mendatang.
- 13.2 Dalam menjalankan tugasnya yang tercantum di BAB III, Komisi menimbang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999 dan menimbang secara khusus:

- (a) kejadian sebelum, sewaktu, dan sesudah jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 yang memicu terjadinya korban jiwa, korban luka-luka, pengrusakan bangunan, dan terjadinya kekerasan seksual serta deportasi secara terpaksa; dan
 - (b) kejadian dan pengalaman semua pihak sebelum, sewaktu dan sesudah masuknya Indonesia ke Timor Lorosae pada tanggal 7 Desember 1975; serta dampak kebijakan dan praktek yang dilakukan Indonesia dan pasukannya yang berada di Timor Lorosae sejak tanggal 7 Desember 1975 sampai dengan 25 Oktober 1999.
- 13.3 Apabila telah dibentuk, Komisi mengumumkan pembentukannya dan menjabarkan cakupan penyelidikannya dengan segala cara. Dimana dibutuhkan, Komisi mengundang pihak-pihak tertentu untuk membuat pernyataan atau memberi informasi pada Komisi dan memberi bantuan pada orang-orang yang bermaksud untuk memberi pernyataan pada Komisi.

Bagian 14 Kekuasaan berkaitan dengan penyelidikan

- 14.1 Untuk menjalankan fungsinya dalam Bagian 13, Komisi mempunyai kekuasaan sebagai berikut:
- (a) melakukan sidang untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan Komisi;
 - (b) mengundang orang untuk mengambil bagian dalam sidang Komisi dimana orang tersebut diperkirakan mempunyai informasi yang relevan untuk perihal yang diteliti oleh Komisi;
 - (c) memerintahkan orang untuk meghadap dalam sidang Komisi dimana orang tersebut diperkirakan mempunyai informasi yang relevan untuk perihal yang diteliti oleh Komisi;
 - (d) mewajibkan orang mengambil sumpah jika menghadap didepan sidang Komisi untuk memberi pernyataan atau jawaban, dan menjalankan pengambilan sumpah tersebut;
 - (e) meminta orang yang memiliki, atau yang menguasai atau mengontrol, benda (termasuk dokumen) yang dianggap relevan dalam penyelidikan Komisi, membawa benda tersebut kehadapan Komisi untuk diperiksa, atau untuk dikuasai selama waktu yang layak;
 - (f) mewajibkan orang yang memiliki, atau yang menguasai atau mengontrol benda (termasuk dokumen) yang dianggap relevan dalam penyelidikan Komisi, membawa benda tersebut kehadapan Komisi untuk diperiksa, atau untuk dikuasai selama waktu yang layak; asal benda tersebut dikembalikan sesegera mungkin setelah tujuan dikuasainya tercapai.
 - (g) meminta informasi dari pihak berwenang atau orang-orang di Timor Lorosae;

- (h) meminta informasi yang dari pihak berwe nang di negara lain dan untuk mengumpulkan informasi dari korban, saksi, pejabat pemerintah dan lainnya di negara-negara lain
- (i) menghadiri penggalian kuburan yang relevan dengan penyelidikan Komisi, dan dengan izin Kejaksaan Agung melakukan atau mengurus penggalian kuburan.
- (j) merekomendasi kepada Administrator Transisi untuk mengambil langkah untuk menetapkan bahwa seseorang telah dinyatakan meninggal;
- (k) mengadakan rapat atau sidang dimanapun di Timor Lorosae, atau dengan persetujuan Administrator Transisi, ditempat diluar Timor Lorosae; dan
- (l) dengan persetujuan Administrator Transisi, membuat kesepakatan dengan badan resmi negara lain dalam rangka menjamin akses Komisi pada informasi relevan berkaitan dengan menjalankan fungsi Komisi.

Bagian 15

Kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan

- 15.1 Komisi dapat meminta Hakim Investigasi dari Pengadilan Distrik untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk memungkinkan aparat kepolisian melakukan penggeledahan disebuah lokasi dimana tersimpan bukti ya ng relevan untuk penyelidikan Komisi.
- 15.2 Hakim Investigasi dari Pengadilan Distrik hanya mengeluarkan surat penggeledahan apabila ia telah puas bahwa ada alasan yang kuat untuk mengira bahwa penggeledahan demikian dapat menghasilkan bukti yang dibutuhkan dalam penyelidikan Komisi.
- 15.3 Tembusan dari surat perintah penggeledahan harus diberikan pada orang yang tinggal atau berada di lokasi pada saat surat perintah dilaksanakan. Surat perintah penggeledahan tersebut harus mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - (a) identifikasi Hakim Investigasi;
 - (b) identifikasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi dan relevansinya dengan penggeledahan;
 - (c) identifikasi tempat dan benda yang akan digeledah;
 - (d) alasan untuk penggeledahan;
 - (e) kewenangan untuk penggeledahan dan penyitaan benda-benda tertentu; dan
 - (f) jam-jam untuk pelaksanaan dan lama berlakunya surat perintah tersebut.

- 15.4 Penggeledahan biasanya dilakukan pada jam-jam bukan malam hari. Tetapi, Komisi dapat meminta Hakim Investigasi untuk memberi wewenang untuk penggeledahan pada malam hari apabila ada alasan kuat untuk pelaksanaan penggeledahan yang efektif atau untuk keamanan orang-orang yang terlibat dalam penggeledahan. Alasan-alasan ini harus ditulis dalam surat perintah penggeledahan.
- 15.5 Polisi yang melakukan penggeledahan harus membuat catatan tertulis tentang penggeledahan. Foto, film, maupun rekaman kaset dapat menjadi bagian dari catatan. Catatan tertulis harus termasuk sebagai berikut:
- (a) identifikasi penerima surat perintah penggeledahan;
 - (b) deskripsi lokasi secara terperinci;
 - (c) daftar dan deskripsi benda-benda, atau benda lain di lokasi yang mungkin relevan untuk penyelidikan;
 - (d) sebuah daftar terperinci dari barang bukti yang disita dalam penggeledahan;
 - (e) identifikasi dan tanda-tangan orang yang menyatakan diri sebagai pemilik benda yang disita sebagai bukti, apabila ada; dan
 - (f) identifikasi orang-orang yang berada di lokasi dan kondisi fisik orang tersebut, apabila relevan.
- 15.6 Apabila mungkin, penggeledahan dilakukan dihadapan orang-orang yang tinggal di lokasi. Penggeledahan seharusnya dilakukan dihadapan paling tidak satu orang staf Komisi. Apabila orang yang tinggal di lokasi tersebut tidak berada pada saat penggeledahan, polisi dapat membawa paling tidak satu orang saksi independen. Saksi tersebut harus menanda-tangani catatan. Apabila saksi tidak mampu baca atau tulis, maka catatan tersebut dibacakan secara keras pada saksi dan saksi diminta untuk membubuhkan sebuah tanda identitas dirinya diatas catatan tersebut.
- 15.7 Memasuki lokasi sesuai Bagian ini harus dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan:
- (a) hak-hak seseorang untuk pengakuan dan perlindungan martabatnya;
 - (b) hak seseorang atas kebebasan dan keamanan; dan
 - (c) hak seseorang atas kerahasiaan pribadinya.
- 15.8 Aparat polisi dapat, sesuai kewenangan dalam surat perintah penggeledahan:
- (a) memeriksa dan menggeledah lokasi yang diidentifikasi dan melakukan penyelidikan sesuai yang dibutuhkan;

- (b) Memeriksa benda apapun (termasuk dokumen) yang relevan pada penyelidikan Komisi yang ditemukan di lokasi tersebut;
 - (c) Meminta orang yang menguasai lokasi tersebut atau yang memiliki atau menguasai benda tersebut (sebagaimana yang diartikan dalam Bagian 15.8(b)) pada saat ditemukan, atau yang dengan alasan yang kuat diperkirakan mempunyai informasi tentang benda tersebut, penjelasan atau informasi;
 - (d) Membuat tembusan/turunan benda atau bagian dari benda yang ditemukan di lokasi tersebut;
 - (e) Menyita benda yang ditemukan di lokasi dimana ia mempunyai cukup alasan bahwa benda tersebut dapat diartikan dalam sub-bagian ini;
 - (f) Sesudah membuat tanda-terima berkaitan dengan pengambilannya, mengambil benda apapun yang ditemukan di lokasi dan diperkirakan berdasarkan alasan yang kuat bahwa benda tersebut merupakan benda sebagaimana dimaksud dalam Bagian 15.8(b) dan mengambil alih benda tersebut untuk jangka waktu yang layak untuk melakukan penyelidikan lanjutan, atau membuat tembusan/turunan benda atau mengambil sebagian dari benda tersebut; asal benda tersebut dikembalikan secepatnya sesudah tujuan pengambilan benda tersebut telah dicapai.
- 15.9 Sebuah surat perintah yang berkaitan dengan Bagian ini dapat dibuat kapanpun dan, kecuali Hakim Investigasi membuat keputusan yang lain, akan berlaku sampai
- (a) surat perintah dilaksanakan; atau
 - (b) surat perintah dibatalkan oleh orang yang membuatnya, atau apabila orang tersebut tidak ada, maka oleh orang yang mempunyai kewenangan yang sama; atau
 - (c) sudah melewati satu bulan dari waktu surat perintah tersebut dikeluarkan;
 - (d) tujuan dari pengeluaran surat perintah tersebut telah kedaluwarsa, tergantung pada yang mana lebih dahulu terjadi.
- 15.10 Benda apapun yang disita oleh polisi untuk dikuasai sesuai dengan bagian 15.8 tetap dalam kuasa dan kontrol polisi. Staf Komisi boleh mendapatkan akses terhadap benda tersebut di lokasi kepolisian.

Bagian 16 Sidang Terbuka

- 16.1 Sesuai Bagian ini, sidang yang dilakukan oleh Komisi terbuka untuk umum.
- 16.2 Apabila Komisi, berkaitan dengan sidang yang diadakannya, merasa bahwa:
- (a) atas kepentingan keadilan; atau

- (b) ada kemungkinan bahwa orang tersebut dapat terancam apabila sidang dilakukan secara publik

dapat memutuskan bahwa sidang tersebut dilakukan dibelakang pintu tertutup dan bahwa masyarakat atau kelompok sejenisnya tidak dapat menghadiri sidang atau bagian dari sidang; asal Komisi memberikan ijin bagi korban yang mempunyai kepentingan dalam sidang tersebut untuk hadir.

- 16.3 Dimana Komisi memutuskan bahwa masyarakat atau kelompok sejenisnya tidak dapat hadir dalam sidang, atau sebagian dari sidang maka Komisi dapat:

- (a) memutuskan bahwa tidak ada informasi tentang sidang tersebut atau sebagian dari sidang yang dilakukan dibelakang pintu tertutup, yang dapat dibuka kepada umum dalam bentuk apapun;
- (b) memutuskan bahwa barangsiapaapun tidak dapat, dalam bentuk apapun, memberi informasi yang membuka identitas saksi-saksi yang ikut serta dalam sidang;
- (c) membuat keputusan berkaitan dengan catatan sidang yang perlu untuk melindungi identitas saksi.

- 16.4 Komisi melakukan tindakan khusus untuk sidang yang melibatkan kesaksian dari kelompok khusus, seperti perempuan dan anak-anak. Dalam sidang ini, Komisi dapat mengizinkan pendampingan korban oleh pekerja khusus pendukung korban yang relevan.

- 16.5 Komisi berupaya menerbitkan, dengan segala cara, tempat dan waktu sidang yang dilakukan oleh Komisi untuk memperkenankan pihak-pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam sidang.

Bagian 17 Penggunaan Hukum Privelese

- 17.1 Tidak seorangpun saksi dapat diwajibkan untuk memberi kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Setiap orang yang diundang atau diwajibkan untuk menghadap Komisi wajib diberitahukan tentang hak untuk tidak memberi kesaksian yang meberatkan diri sendiri. Apabila Komisi membuat pertanyaan pada saksi yang dapat memancing jawaban yang memberatkan saksi tersebut, Komisi wajib memberitahukan saksi atas haknya untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut.
- 17.2 Tidak seorangpun saksi dapat diwajibkan untuk memberi kesaksian yang memberatkan suami/istri atau pasangan, orang tua, anak atau keluarga sampai garis keturunan kedua.
- 17.3 Kecuali orang yang telah menyampaikan informasi kemudian memberi persetujuan untuk membuka informasi tersebut, maka seorang pastor atau rohaniawan menolak menjawab pertanyaan tentang informasi yang diperolehnya dalam menjalankan tugas keagamaan.

- 17.4 Kecuali seorang klien telah memberi persetujuan untuk membuka informasi, seorang pengacara menolak menjawab pertanyaan berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh kliennya.
- 17.5 Kecuali seorang pasien telah memberi persetujuan untuk membuka informasi, seorang profesional medis dapat menolak menjawab pertanyaan berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh pasiennya dalam rangka pelayanan kesehatan orang tersebut. Untuk tujuan Bagian ini, istilah “profesional medis” termasuk, tanpa membatasi, dokter medis, psikiater, psikolog, konselor dan asisten kesehatan profesional mereka.

Bagian 18 Pendampingan Hukum

- 18.1 Seseorang yang diundang atau diwajibkan menghadap Komisi diperbolehkan untuk didampingi seorang pembela hukum, dan harus diberitahukan tentang hak tersebut.
- 18.2 Komisi menunjuk seorang pembela hukum untuk seseorang yang telah diwajibkan menghadap kedepan Komisi apabila telah puas bahwa orang tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk menanggung sendiri biaya pembela hukum, dan apabila dianggap demi keadilan orang tersebut sepatutnya didampingi pembela hukum.
- 18.3 Apabila menurut pendapat Komisi ada kemungkinan yang cukup besar bahwa seorang tertentu akan memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri, Komisi harus memastikan bahwa orang tersebut didampingi pembela hukum, kecuali apabila orang tersebut menolak pendampingan hukum.

Bagian 19 Penyerahan Fungsi

- 19.1 Komisi dapat menyerahkan pelaksanaan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam BAB III pada Anggota Komisi Daerah. Apabila kekuasaan diserahkan, Anggota Komisi Daerah tetap dibawah pengawasan dan pembinaan Anggota Komisi Nasional dan diwajibkan mematuhi panduan tentang pelaksanaan fungsinya yang telah dikeluarkan oleh Komisi.
- 19.2 Komisi dapat memerintahkan sebuah masalah atau penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Daerah atau staf Komisi dirujuk pada Komisi.

Bagian 20 Pelanggaran

- 20.1 Adalah pelanggaran bagi siapapun yang:
- (a) secara sengaja, memberikan informasi palsu ataupun informasi yang menyesatkan;

- (b) tanpa alasan yang dapat diterima, gagal menjalankan perintah yang dikeluarkan Komisi untuk menghadap dan/ atau menjawab pertanyaan pada tempat, tanggal dan waktu tertentu;
- (c) tanpa alasan yang dapat diterima, gagal mematahi perintah yang diberikan oleh Komisi untuk memberikan benda yang dimiliki, dikuasai, atau dikontrolnya;

Barangsiapa melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Bagian 20.1 bersalah atas pelanggaran dan diancam dengan masa tahanan yang tidak melebihi 1 tahun dan/atau denda yang tidak melebihi US\$3000, atau kedua-duanya.

- 20.2 Tanpa membatasi arti “alasan yang dapat diterima” dalam Bagian 20.1, yang menjadi alasan yang dapat diterima adalah:
- (a) kesaksian seseorang atau pengajuan benda yang dimilikinya tidak relevan terhadap penyelidikan yang dilakukan Komisi;
 - (b) seseorang yang tidak dapat melakukan perintah dari Komisi karena alasan yang diluar kuasa orang tersebut;
 - (c) seseorang tidak diberi waktu yang cukup untuk mematuhi perintah Komisi.

Bagian 21 Laporan dan Rekomendasi

- 21.1 Komisi menyusun laporan akhir yang berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh Komisi pada Administrator Transisi.
- 21.2 Laporan akhir merangkum temuan Komisi dan membuat rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif atau tindakan lainnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi pada kebutuhan korban pelanggaran hak asasi manusia.
- 21.3 Laporan yang dihasilkan Komisi segera disediakan pada umum dan diterbitkan dalam Lembaran Berita Resmi.
- 21.4 Administrator Transisi mempertimbangkan semua rekomendasi yang diajukan oleh Komisi dalam laporan akhir dengan tujuan menjalankannya.

BAB IV. PROSEDUR REKONSILIASI KOMUNITAS

Bagian 22 Proses Rekonsiliasi Komunitas

- 22.1 Dalam upaya memberi bantuan untuk penerimaan dan reintegrasi orang-orang dalam komunitasnya, Komisi dapat memfasilitaskan Proses Rekonsiliasi Komunitas

(selanjutnya disebut: PRK) berkaitan dengan tindak pidana atau non-pidana yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor Lorosae antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999 yang dianggap patut oleh Komisi sesuai dengan Bagian 24.

- 22.2 Tidak ada dalam Regulasi ini yang mempengaruhi yurisdiksi penuntutan eksklusif yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum dan Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat sesuai dengan Bagian 14 Regulasi UNTAET No. 2000/16 ataupun yurisdiksi eksklusif terhadap pelanggaran serius yang dipunyai Panel Hakim untuk Kejahatan Berat yang dibentuk dalam Pengadilan Distrik Dili sesuai Bagian 1 dan 2 Regulasi UNTAET No. 2000/15.
- 22.3 Dalam menjalankan fungsinya dalam BAB IV, Komisi dapat memberikan prioritas untuk memfasilitasi Proses Rekonsiliasi Komunitas berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahun 1999.
- 22.4 Komisi dapat menjalankan Proses Rekonsiliasi Komunitas hanya untuk kasus-kasus dimana seseorang telah mengakui tanggung-jawab berdasarkan pengertian penuh atas sifat dan konsekuensi dari pengakuan tersebut dan telah secara sukarela meminta untuk ikut serta dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas.

Bagian 23

Permulaan Proses Rekonsiliasi Komunitas

- 23.1 Seseorang yang bertanggung-jawab atas tindakan pidana atau non-pidana (selanjutnya disebut: Deponen) yang ingin berpartisipasi dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas berkaitan dengan tindakan tersebut harus mengajukan pernyataan tertulis pada Komisi. Pernyataan tersebut harus memuat hal sebagai berikut:
 - (a) diskripsi penuh atas semua tindakan yang relevan;
 - (b) pengakuan tanggung-jawab atas tindakan tersebut;
 - (c) penjelasan tentang hubungan tindakan tersebut dengan konflik politik di Timor Lorosae;
 - (d) identifikasi komunitas yang spesifik dimana Deponen ingin mengikuti proses rekonsiliasi dan reintegrasi (selanjutnya disebut: Komunitas penerima);
 - (e) permohonan untuk berpartisipasi dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas;
 - (f) menyatakan menolak segala bentuk pemakaian kekerasan dalam mencapai tujuan politik; dan
 - (g) tanda-tangan atau tanda indentitas lain dari Deponen.
- 23.2. Komisi berusaha untuk memberikan bantuan sebagaimana perlu untuk memudahkan dibuatnya pernyataan tertulis dari Deponen. Bantuan demikian dapat dilakukan dalam

bentuk bantuan dari staf Komisi dan/ atau bantuan terkoordinir dari organisasi non-pemerintah / lembaga swadaya masyarakat.

- 23.3. Sebelum Komisi menerima pernyataan yang diatur dalam Bagian ini, Deponen harus diberitahukan bahwa sebuah tembusan dari pernyataan tersebut akan dikirim ke Kejaksaan Agung dan bahwa isinya dapat dipakai untuk melawan kepentingan Deponen dalam pengadilan apabila Kejaksaan Agung hendak melakukan yurisdiksinya. Hanya dalam hal Deponen menerima proses tersebut dan mencatat hal ini dalam pernyataannya, maka pernyataan tersebut dapat diterima oleh Komisi.
- 23.4. Dalam kasus-kasus dimana Komisi berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Bagian 23.1, Komisi memberitahu Deponen tentang pandangan ini, dan merinci kekurangan dalam isinya pernyataan tersebut. Deponen dapat memasukkan sebuah pernyataan yang telah direvisi untuk dipertimbangkan oleh Komisi.

Bagian 24

Komite Pernyataan PRK dan Kejaksaan Agung

- 24.1 Komisi membentuk sebuah Komite Pernyataan PRK (selanjutnya disebut: Komite Pernyataan PRK). Komite Pernyataan PRK memeriksa pernyataan yang diterima untuk membuat penilaian awal apakah tindakan yang telah diakui pantas ditangani dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas.
- 24.2 Dimana sebuah pernyataan mengakui pelaksanaan lebih dari satu tindakan, Komite Pernyataan PRK mempertimbangkan tiap tindakan secara terpisah. Apabila Komite Pernyataan PRK menganggap bahwa beberapa tindakan yang diakui tidak pantas ditangani dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas, Komisi masih dapat melakukan Proses Rekonsiliasi Komunitas sesuai Bagian 24.6 dibawah untuk tindakan lainnya.
- 24.3 Dalam kasus tindak pidana yang diakui dalam pernyataan, Komite Pernyataan PRK dipandu oleh Kriteria yang diuraikan dalam Skedul 1 Regulasi ini untuk menilai apakah tindakan tersebut pantas ditangani dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas.
- 24.4 Apabila Komite Pernyataan PRK menilai bahwa tindakan yang diakui dalam pernyataan tersebut tidak dapat ditangani dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas, maka Komisi memberitahu Deponen secepatnya bahwa Komisi tidak dapat melanjutkan Proses Rekonsiliasi Komunitas.
- 24.5 Komite Pernyataan PRK memberikan tembusan semua pernyataan yang diterima bersama dengan penilaian dari Komite Pernyataan PRK pada Kejaksaan Agung.
- 24.6 Dimana Kejaksaan Agung, dalam kurun waktu 14 hari sejak menerima pernyataan memberitahu Komisi bahwa Kejaksaan Agung bermaksud untuk menjalankan yurisdiksi eksklusifnya sebagaimana dicantumkan dalam Regulasi UNTAET No. 2000/16, Komisi

harus memberitahu Deponen secepatnya bahwa Komisi tidak dapat melanjutkan proses Proses Rekonsiliasi Komunitas.

- 24.7 Dalam kaitannya dengan pernyataan yang mengakui tindakan yang patut ditangani Proses Rekonsiliasi Komunitas dan apabila Komite Pernyataan PRK belum menerima pemberitahuan sesuai Bagian 24.6 dari Kejaksaan Agung sesudah 14 hari sejak pernyataan tersebut diterima oleh Kejaksaan Agung, maka Komisi melaksanakan Proses Rekonsiliasi Komunitas.
- 24.8 Apabila, sebelum habisnya masa 14 hari yang ditentukan dalam Sub-bagian diatas, Komite Pernyataan PRK menerima pemberitahuan dari Kejaksaan Agung mengenai maksudnya untuk memperpanjang waktu untuk mempelajari sebuah pernyataan, maka masa 14 hari yang ditentukan dalam Sub-Bagian diatas harus diperpanjang selama 14 hari lagi.

Bagian 25

Penyerahan pada Kantor Komisi Daerah

- 25.1 Komisi menyerahkan fungsi memfasilitaskan Proses Rekonsiliasi Komunitas pada Anggota Komisi Daerah yang menjalankan tugas di Kantor Komisi Daerah yang bertanggung-jawab atas Komunitas penerima yang diidentifikasi oleh Deponen.
- 25.2 Dimana Deponen mengakui tindakan yang terjadi di beberapa Distrik atau wilayah, Komisi mempunyai kewenangan untuk menyerahkan masalah tersebut pada beberapa Kantor Komisi Daerah (sehingga lebih dari satu Proses Rekonsiliasi Komunitas dapat berlangsung) atau memerintahkan Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diadakan di sebuah wilayah harus melibatkan wakil-wakil dari wilayah lain yang terkena dampak tindakan Deponen.
- 25.3 Sesudah Komisi menyerahkan wewenang untuk memfasilitaskan Proses Rekonsiliasi Komunitas pada seorang Anggota Komisi Daerah sesuai Bagian 25.1, kewenangan Kejaksaan Agung untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan ditangguhkan berhubungan dengan tindakan-tindakan yang akan didengar dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas sebagaimana diuraikan dalam Bagian 31.

Bagian 26

Pembentukan Panel PRK

- 26.1 Anggota Komisi Daerah yang diberi tanggung jawab untuk Proses Rekonsiliasi Komunitas sesuai Bagian 25 mengadakan panel yang terdiri dari tiga sampai lima orang (selanjutnya disebut: Panel PRK) yang anggotanya termasuk Anggota Komisi Daerah dan wakil masyarakat dari Komunitas Penerima. Dalam membentuk Panel, Anggota Komisi Daerah harus berkerja sama dengan tokoh masyarakat dan seharusnya mengupayakan perwakilan jender yang sesuai dalam Panel.
- 26.2 Anggota Komisi Daerah berlaku sebagai Ketua Panel PRK.

- 26.3 Keputusan Panel PRK berdasarkan konsensus jika mungkin. Apabila PRK tidak dapat mencapai konsensus, maka Anggota Komisi Daerah membuat keputusan terakhir.

Bagian 27
Sidang PRK

- 27.1 Anggota Komisi Daerah mengatur sebuah sidang umum PRK (selanjutnya disebut: Sidang PRK) di mana Panel PRK mendengar dari:
- (a) Deponen;
 - (b) korban dari tindakan Deponen;
 - (c) anggota masyarakat lainnya yang mempunyai informasi relevan untuk Panel.
- 27.2 Panel PRK dapat menentukan sendiri prosedur Sidang PRK. Dalam kasus tertentu, Panel PRK dapat menerima informasi secara tertulis daripada secara lisan.
- 27.3 Dalam Sidang PRK, Panel PRK dapat bertanya pada Deponen tentang keterlibatan orang lain dalam tindakan-tindakan yang diakui, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, identitas orang yang mengurus, merencanakan, memulai, memerintahkan, atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut. Apabila dianggap bahwa pengungkapan informasi tersebut secara umum membahayakan keselamatan Deponen atau seorang anggota masyarakat lainnya, Panel PRK dapat memutuskan untuk mengadakan sidang tertutup untuk menerima informasi tersebut atau memperbolehkan Deponen untuk memberi informasi tersebut dalam bentuk tertulis.
- 27.4 Apabila Deponen menolak untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan Bagian 27.3 tanpa memberikan alasan yang cukup untuk penolakan tersebut, Panel PRK dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan Sidang PRK dan menyerahkan pernyataan Deponen kembali pada Kejaksaan Agung.
- 27.5 Apabila, dalam sidang PRK, ada sebuah bukti yang dapat dipercaya terungkap berkaitan dengan tindak pidana berat yang dilakukan oleh Deponen, Panel PRK mencatatnya, menyerahkan bukti tersebut pada Kejaksaan Agung, dan tidak melanjutkan Proses Rekonsiliasi Komunitas.
- 27.6 Apabila Proses Rekonsiliasi Komunitas dihentikan sesuai Bagian 27.5, Kejaksaan Agung harus dengan cepat menentukan apakah menyetujui dengan penetapan Panel PRK, bahwa ada bukti yang dapat dipercaya mengenai terjadinya tindak pidana berat, dan harus memberitahukan Komisi tentang keputusannya. Apabila Komisi menerima pemberitahuan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyetujui dengan penetapan Panel PRK, Komisi kemudian menghentikan Proses Rekonsiliasi Komunitas yang berkaitan dengan tindakan yang berhubungan dengan tuduhan tindak pidana berat tersebut dan memberitahu Jaksa Penuntut Umum dan Deponen tentang hal tersebut. Apabila Komisi belum diberitahukan Kejaksaan Agung mengenai keputusannya setelah lewat 14 hari

sejak Kejaksaan Agung diberikan pemberitahuan sesuai dengan Bagian 27.5, atau jika Komisi diberitahukan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyetujui dengan penetapan Panel PRK, Komisi dapat, apabila dianggap perlu, melanjutkan Proses Rekonsiliasi Komunitas berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah diakui Deponen yang tidak merupakan tindak pidana berat.

- 27.7 Sesudah Sidang PRK, Panel PRK mempertimbangkan tindakan rekonsiliasi yang dianggap paling tepat untuk Deponen dan memberitahu Deponen tentang hasil pertimbangannya. Tindakan rekonsiliasi ini dapat termasuk:
- (a) kerja bakti
 - (b) pembayaran kerugian
 - (c) permintaan maaf secara terbuka pada masyarakat; dan/atau
 - (d) tindakan yang menunjukkan penyesalan
- 27.8 Dimana Deponen setuju untuk menjalankan tindakan rekonsiliasi yang direkomendasi Panel PRK, maka Panel PRK membuat sebuah catatan tertulis tentang hasil PRK, yang disebut Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas (KRK). Dalam KRK ini tertera:
- (a) deskripsi atas semua tindakan yang diungkapkan;
 - (b) catatan penerimaan tanggung jawab oleh Deponen atas tindakan-tindakan tersebut, dan pernyataan maaf dari Deponen atas tindakan-tindakan yang telah diungkapkan;
 - (c) tindakan rekonsiliasi yang disepakati berkaitan tindakan-tindakan tersebut;
 - (d) batas waktu untuk melakukan tindak rekonsiliasi tersebut;
 - (e) tanda-tangan (atau cap / tanda lainnya) dari Panel PRK dan Deponen.
- 27.9 Dimana Deponen tidak setuju untuk menjalankan kegiatan rekonsiliasi yang direkomendasi Panel PRK, maka Panel PRK menyerahkan kembali masalah tersebut pada Komisi yang dapat menyerahkannya pada Kejaksaan Agung.

Bagian 28

Pendaftaran PRK sebagai Keputusan Pengadilan Distrik

- 28.1 Kantor Komisi Daerah mengajukan KRK pada Pengadilan Distrik yang relevan sesuai dengan yurisdiksi yang diatur Peraturan UNTAET No. 2000/11 sebagaimana diubah oleh Peraturan UNTAET No. 2000/14.
- 28.2 Kecuali apabila Pengadilan Distrik yang relevan menganggap bahwa kegiatan rekonsiliasi yang ditentukan dalam KRK melebihi proporsi dari tindakan yang diakui,

atau KRK melanggar hak asasi manusia, maka Pengadilan Distrik mendaftarkan KRK sebagai Keputusan Pengadilan.

Bagian 29

Pembagian KRK yang telah terdaftar

29. Apabila KRK sudah terdaftar sebagai Keputusan Pengadilan, sebuah tembusan KRK dikirim ke Komisi Nasional, Deponen, dan Polisi Sipil. Tembusan KRK juga tersedia pada orang yang berkepentingan, termasuk korban dari tindakan Deponen.

Bagian 30

Deponen gagal memenuhi Kewajiban KRK

- 30.1 Barang siapa yang mempunyai informasi tentang gagalnya Deponen memenuhi KRK dapat memberi informasi tersebut pada Komisi atau Polisi Sipil, untuk diserahkan pada Kejaksaan Agung.
- 30.2 Barang siapa yang gagal menjalankan kewajiban KRK telah bersalah dalam melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun atau dikenakan denda tidak melebihi US \$3000, atau kedua-duanya.

Bagian 31

Penangguhan Sementara Kewenangan Kejaksaan

- 31.1 Apabila Komisi telah menyerahkan pernyataan Deponen pada Anggota Komisi Daerah sesuai Bagian 25, maka Kejaksaan Umum ditangguhkan untuk memulai proses penuntutan atas tindakan-tindakan yang sedang ditangani dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas kecuali:
- (a) Proses Rekonsiliasi Komunitas gagal menghasilkan KRK;
 - (b) Proses Rekonsiliasi Komunitas dihentikan sesuai Bagian 27.6; atau
 - (c) Deponen gagal memenuhi kewajibannya yang tertera di KRK; atau
 - (d) Jaksa Penuntut Umum mendapatkan bukti ada tindak pidana berat, yang memperkenankan penuntutan atas tindak pidana berat dilaksanakan.
- 31.2 Dimana Kejaksaan Umum memulai penuntutan dalam keadaan sebagaimana diuraikan dalam Bagian 31.1(b), pengadilan dapat mempertimbangkan partisipasi orang tersebut dalam PRK dan pemenuhan sebagian dari kesepakatan KRK dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan tindakan-tindakan dibawah KRK.

Bagian 32

Kekebalan setelah Penyelesaian Kewajiban KRK

- 32.1 Orang yang telah memenuhi sepenuhnya kewajiban yang muncul dari KRK tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindakan yang telah diakuinya; dengan syarat bahwa kekebalan yang diberikan oleh ketentuan ini atau ketentuan lain dalam Regulasi ini tidak merangkup tindak pidana berat.
- 32.2 Seorang yang telah memenuhi sepenuhnya kewajiban yang ditentukan oleh KRK tidak bertanggungjawab secara perdata atas tindakan yang telah diakuinya.

Bagian 33
Penuntutan untuk Pelanggaran lainnya

Regulasi ini tidak memberikan kekebalan pada Deponen terhadap tuntutan atas tindak pidana yang tidak menjadi bagian dari KRK.

BAB IV. HAL-HAL LAINNYA

Bagian 34
Syarat-syarat Pekerjaan

- 34.1 Staf Komisi dipekerjakan dengan syarat-syarat sesuai Instruksi UNTAET yang akan dikeluarkan pada saat mendatang.

Bagian 35
Prinsip-prinsip penanganan orang yang menghadap Komisi

- 35.1 Semua Anggota Komisi dan stafnya serta orang siapapun yang bertindak atas nama Komisi harus menaati prinsip-prinsip yang berikut dalam menjalankan fungsinya:
- (a) semua orang diperlakukan dengan baik dan dengan penghargaan atas martabatnya
 - (b) semua orang diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi apapun, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, jender, jenis kelamin, orientasi seksual, umur, bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik atau pendapat lainnya, praktek atau kepercayaan budaya, kekayaan, kelahiran atau status keluarga, asal-muasal sosial atau etnis, atau kecacatan.
 - (c) Langkah-langkah tertentu dilakukan untuk membuat minimal kesulitan yang dihadapi orang dan, apabila diperlukan, untuk melindungi kerahasiaan dan keselamatan dari orang yang menghadap, keluarga, dan saksi lainnya, dan melindunginya dari intimidasi;
 - (d) Langkah-langkah tertentu dilakukan supaya orang dapat berkomunikasi dalam bahasa yang dipilihnya;
 - (e) Orang harus diberitahukan tentang:

- (i) peran Komisi dan cakupan dari kegiatannya; dan
- (ii) hak-hak orang untuk pendapat dan pernyataan yang diajukan dipertimbangkan
- (f) Apabila ada kasus dimana Komisi membuat keputusan sesuai Bagian 14, maka orang tersebut harus diberitahukan tentang kemungkinan dampak apabila tidak mematuhi kewajiban tersebut.
- (g) Apabila ada kasus dimana Komisi memfasilitaskan sebuah Proses Rekonsiliasi Komunitas, seorang deponen harus diberitahukan tentang kemungkinan dampak apabila tidak menjalankan Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas tersebut yang telah terdaftar di Pengadilan Distrik.

Bagian 36 Perlindungan Korban dan Saksi

- 36.1 Sebelum memulai sidang sesuai dengan Bagian 16 Regulasi ini, Komisi harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan fisik maupun psikologis, martabat dan kerahasiaan korban dan saksi yang akan menghadapi Komisi. Untuk melakukan ini, Komisi harus melihat semua faktor yang relevan, termasuk umur, jender, kesehatan, serta tipe kejahatan, khususnya, tetapi tidak terbatas pada, di mana kejahatan tersebut melibatkan kekerasan seksual atau kekerasan berdasarkan jender atau kekerasan terhadap anak atau dimana ada ancaman yang dapat dipercaya terhadap keamanan korban atau saksi.
- 36.2 Prosedur berkaitan perlindungan korban dan saksi dapat diuraikan dibawah Instruksi UNTAET.

Bagian 37 Investigasi yang lain

Ketentuan Regulasi ini tidak mencegah penyelidikan biasa pada keadaan atau kasus apapun yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, tanpa mempertimbangkan apakah Komisi telah atau sedang melakukan penyelidikan tentang masalah tersebut.

Bagian 38 Penyerahan

- 38.1 Sesuai Bagian 22.2 Regulasi ini, Komisi menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana berat pada instansi yang berwenang.
- 38.2 Komisi tidak berupaya menangani sengketa tanah, tetapi harus mencatat dan menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan tanah pada instansi UNTAET yang berwenang.

Bagian 39
Pelanggaran Umum

39.1 Adalah pelanggaran bagi siapapun yang:

- (a) secara sengaja, menghalangi Komisi dalam menjalankan kewenangan, kewajiban dan tugas-tugas yang tertera dalam Regulasi ini;
- (b) melakukan tindakan yang ditujukan untuk mempengaruhi Komisi secara tidak wajar; atau
- (c) mengancam, mengintimidasi atau mempengaruhi secara tidak wajar orang yang bekerja sama dengan Komisi, termasuk orang yang terlibat atau berhubungan dengan Proses Rekonsiliasi Komunitas;
- (d) membuka informasi rahasia yang melanggar ketentuan dalam Regulasi ini

Barangsiapa melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Bagian 39 bersalah atas pelanggaran hukum dan diancam dengan masa tahanan di penjara yang tidak melebihi 1 tahun dan/atau denda yang tidak melebihi US\$3000, atau kedua-duanya.

Bagian 40
Permulaan Penuntutan

Penuntutan dalam Regulasi ini hanya dapat dimulai oleh Kejaksaan Umum sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/15.

Bagian 41
Kemandirian Komisi

- 41.1 Komisi, dan Anggota Komisi dan semua staf Komisi berfungsi tanpa bias / gangguan politik atau bias / gangguan lainnya dan harus mandiri dan terlepas dari kepentingan partai, pemerintah, administrasi, atau instansi atau lembaga lainnya yang mewakili secara langsung atau tidak langsung kepentingan badan tersebut.
- 41.2 Tidak ada seorangpun Anggota Komisi, mantan Anggota Komisi, anggota staf atau mantan anggota staf Komisi atau orang siapapun yang bertindak atas nama Komisi yang diperbolehkan menggunakan informasi rahasia yang didapat dalam rangka pekerjaannya dengan Komisi untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan sendiri, atau membuka informasi tersebut kepada orang lain kecuali dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai staf Komisi atau apabila diwajibkan secara hukum. Barangsiapa melanggar ketentuan ini dapat diberhentikan dari Komisi.

Bagian 42

Konflik Kepentingan Anggota Komisi

- 42.1 Setelah memangku jabatan, atau pada saat rapat-rapat Komisi, apabila tampaknya seorang Anggota Komisi mempunyai atau mungkin mempunyai kepentingan finansial atau pribadi yang dapat menyebabkan atau mungkin dapat menyebabkan konflik kepentingan yang substansial/cukup besar atau persepsi konflik kepentingan yang substantial/ cukup besar dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Komisi, maka Anggota Komisi tersebut harus membuka secara penuh sifat dari kepentingan tersebut pada Komisi.
- 42.2 Seorang Anggota Komisi yang membuka informasi sesuai Bagian 42.1 dapat menyerahkan masalah dimana ada konflik kepentingan, ataupun kemungkinan atau persepsi adanya konflik kepentingan, kepada Anggota Komisi yang lain.
- 42.3 Apabila seorang Anggota Komisi yang membuka informasi sesuai Bagian 42.1 tanpa menunjukkan itikad untuk mengambil tindakan sesuai Bagian 42.2, maka Komisi (dengan mengecualikan Anggota Komisi tersebut, jika Anggota Komisi Nasional) dapat mengambil keputusan apakah Anggota Komisi tersebut diperbolehkan untuk terus menjalankan fungsinya berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan konflik atau kemungkinan konflik kepentingan.

Bagian 43 Pembubaran Komisi

- 43.1 Administrator Transisi, paling lambat 3 bulan sejak diajukannya laporan akhir padanya, membubarkan Komisi dengan membuat pengumuman dalam Lembaran Berita Resmi untuk Timor Lorosae.
- 43.2 Sebelum dibubarkan, anggota Komisi menyusun semua arsip dan catatan seperlunya, untuk referensi dimasa depan, dengan mempertimbangkan secara khusus:
- (a) apakah materi atau informasi seharusnya bersedia bagi masyarakat umum Timor Lorosae, secara segera ataupun pada waktu keadaan atau sumberdaya memungkinkan;
 - (b) langkah yang perlu diambil untuk melindungi informasi yang sifatnya rahasia yang disampaikan pada Komisi sesuai dengan Bagian 44.7 Regulasi ini; dan
 - (c) langkah yang perlu diambil untuk menjamin keamanan orang-orang secara terus-menerus.

Bagian 44 Kerahasiaan

- 44.1 Semua Anggota Komisi dan anggota staf Komisi atau orang siapapun yang bertindak atas nama Komisi, berkaitan dengan segala hal dan informasi yang diketahuinya dalam

menjalankan kewenangannya, fungsi, dan kewajibannya, menjaga dan membantu dalam melindungi hal-hal yang rahasia.

- 44.2 Sesuai keputusan Komisi, siapapun dapat diberi izin untuk memberi informasi pada Komisi dengan menjaga kerahasiaan. Komisi tidak dapat dipaksa membuka informasi tersebut, kecuali apabila diminta oleh Kejaksaan Agung.

Bagian 45

Penuntutan Komisi, Anggota Komisi, dan Anggota Staff

- 45.1 Anggota Komisi, atau anggota staf atau orang yang melakukan tugas atas nama Komisi, tidak dapat dituntut secara hukum berkaitan dengan putusan, pandangan, atau rekomendasi yang dilakukan dengan itikad baik dalam menjalankan kerja Komisi atau tercermin dalam laporan akhir Komisi.

Bagian 46

Privilese dan Kekebalan PBB

- 46.1 Kekuasaan yang diberikan pada Komisi dalam Regulasi ini tidak mempengaruhi privilese dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-organisasi Khususnya.

Bagian 47

Pengadaan Skedul

- 47.1 Ketentuan yang diuraikan dalam Skedul pada Regulasi ini dapat diubah dengan Instruksi.

Bagian 48

Pemberlakuan

- 48.1 Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2001.

Sergio Viera de Mello
Administrator Transisi

SKEDUL 1

Kriteria untuk Menentukan apakah Pelanggaran pantas ditangani
Proses Rekonsiliasi Komunitas

1. Sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Deponen: misalnya, kejahatan seperti pencurian, penyerangan ringan (*minor assault*), pembakaran (yang tidak mengakibatkan kematian atau luka), pembunuhan ternak atau penghancuran tanaman mungkin merupakan kasus-kasus yang dapat ditangani dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas.
2. Jumlah seluruhnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Deponen.
3. Peran Deponen dalam menjalankan tindak pidana, yaitu, apakah Deponen mengurus, merencanakan, menghasut, atau memerintahkan tindakan pidana tersebut atau apakah ia mematuhi perintah orang lain dalam menjalankan kejahatan tersebut.
4. Tanpa kecuali sebuah tindak pidana berat tidak dapat ditangani lewat Proses Rekonsiliasi Komunitas.